

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah dewasa ini yang merupakan gejala baru dalam dunia bisnis syariah, sangat berkembang pesat, yaitu : Ulama, Akademisi dan Praktisi untuk mengembangkan perbankan tersebut disekitar pertengahan abad ke-20. Bank syariah sedang menjadi pilihan bagi pelaku bisnis perbankan hingga pertengahan tahun 2001. Hingga Maret 2018 Di Indonesia telah berdiri 13 Bank Umum Syariah yaitu Bank Aceh Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Victoria Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, Bank BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank BCA Syariah, Maybank Syariah, Bank Tabungan Pnsiuanan Nasional Syariah, 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 102 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Selanjutnya berbagai program konkrit telah dan akan dilakukan sebagai tahap implementasi dari grand strategy pengembangan pasar keuangan perbankan syariah, antara lain adalah sebagai berikut: Pertama, menerapkan visi baru pengembangan

perbankan syariah pada fase I tahun 2008 membangun pemahaman perbankan syariah sebagai Beyond Banking (Branding iB sebagai perbankan yang lebih dari sekedar bank), dengan pencapaian target asset sebesar Rp.50 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 40%, fase II tahun 2009 menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah paling atraktif di ASEAN, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.87 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 75%. Fase III tahun 2010 menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah terkemuka di ASEAN, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.124 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 81%. Kedua, program pencitraan baru perbankan syariah yang meliputi aspek positioning, differentiation, dan branding. Positioning baru bank syariah sebagai perbankan yang saling menguntungkan kedua belah pihak, aspek diferensiasi dengan keunggulan kompetitif dengan produk dan skema yang beragam, transparans, kompeten dalam keuangan dan beretika, teknologi informasi yang selalu up-date dan user friendly, serta adanya ahli investasi keuangan syariah yang memadai. Sedangkan pada aspek branding adalah “bank syariah lebih dari sekedar bank atau beyond banking”. Ketiga, program pemetaan baru secara lebih akurat terhadap potensi pasar perbankan syariah yang secara umum mengarahkan pelayanan jasa bank syariah

sebagai layanan universal atau bank bagi semua lapisan masyarakat dan semua segmen sesuai dengan strategi masing-masing bank syariah. Keempat, program pengembangan produk yang diarahkan kepada variasi produk yang beragam yang didukung oleh keunikan value yang ditawarkan (saling menguntungkan) dan dukungan jaringan kantor yang luas dan penggunaan standar nama produk yang mudah dipahami. Kelima, program peningkatan kualitas layanan yang didukung oleh SDM yang kompeten dan penyediaan teknologi informasi yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan nasabah serta mampu mengkomunikasikan produk dan jasa bank syariah kepada nasabah secara benar dan jelas, dengan tetap memenuhi prinsip syariah; dan Keenam, program sosialisasi dan edukasi masyarakat secara lebih luas dan efisien melalui berbagai sarana komunikasi langsung, maupun tidak langsung (media cetak, elektronik, online/web-site), yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang kemanfaatan produk serta jasa perbankan syariah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.¹

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada

¹ <https://www.bi.go.id/id/perbankan/syariah/Contents/Default.aspx> dikses pada tanggal 19 September 2018 pukul 21.00 WIB

masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.² Bank umum konvensional menyalurkan dana melalui kredit, sedangkan BUS menyalurkan dana melalui pembiayaan.

Menurut Undang-Undang No 10 tahun 1998 pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil . Kualitas perbankan syariah sangat ditentukan oleh kemampuan bank syariah kinerja dan kelangsungan usahanya.

Kinerja dan kelangsungan usaha bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sangat di pengaruhi oleh kualitas dari penanaman dana atau pembiayaan. Berdasarkan data statistik perbankan syariah perkembangan pembiayaan yang disalurkan oleh BUS dari tahun 2015 sampai 2018 terus mengalami peningkatan.

² Pengertian Bank menurut *Undang-Undang Perbankan Syariah* No. 21 tahun 2008 Pasal 1 ayat 2.

Dalam Tabel 1.1

Berikut ini ditunjukkan komposisi pembiayaan yang disalurkan berdasarkan akad pembiayaan.

Akad	2015	2016	2017	2018
Akad Mudharabah	178.471	175.721	186.749	47.712
Akad Musyarakah	655.447	800.766	1057.439	301.491
Akad Murabahah	1421.01	1543.491	1728.247	448.982
Akad Salam	0	0	0	0
Akad Istishna	8338	9838	4632.633	3.716
Akad Ijarah	135.483	114.457	107.634	27.746
Akad Qardh	57.207	47.413	62.498	19.152
Total	10785.62	12519.85	7.775.200	848.799

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia 2015-2018

Pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa selama rentang tahun 2015 sampai 2018 yang berfluktuatif setiap tahunnya, melihat dari penurunan jumlah pembiayaan tersebut, pembiayaan terbesar yang disalurkan oleh Bank Umum Syariah pada tahun 2017 sebesar 7775.2 milyar rupiah, salah satu akad pembiayaan yang paling mendominasi 3 dibanding akad pembiayaan yang lain yaitu akad *murabahah* dengan komposisi pembiayaan sebesar 1728.247 miliar rupiah 2017, semakin meningkatnya pembiayaan yang disalurkan oleh BUS maka semakin besar kemungkinan risiko pembiayaan bermasalah.

Pembiayaan merupakan alokasi dana terbesar bagi bank yang bisa memberi peluang keuntungan terbesar pula bagi bank. Namun demikian risiko yang dihadapi oleh bank dalam penempatan dana tersebut juga besar. Bank seharusnya berhati-hati dalam menempatkan dana dalam bentuk pembiayaan. Peningkatan permintaan pembiayaan dari masyarakat akan membuat bank sebagai penyalur dana dalam masyarakat berjalan sesuai perannya. Namun dalam perjalanannya, seringkali pembiayaan yang diberikan mengalami permasalahan sehingga, perlu langkah penyelamatan. Apa yang dalam bank konvensional dengan non performing loan dan dalam bank syariah disebut dengan *non performing finance* (NPF). Penyaluran pembiayaan bank syariah akan memperhatikan batas-batas pemberian pembiayaan, hal penting yang perlu diperhatikan adalah ketentuan *Financing to Deposit Ratio* (FDR). *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menggambarkan perbandingan antara besarnya kemampuan Bank Umum Syariah dalam menyalurkan pembiayaan dengan jumlah seluruh dana yang dapat dihimpun dari masyarakat.³

³ Khotibul Umam, *perbankan Syariah dasar-dasar dan dinamika perkembangannya di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali pers 2016). 218

Tabel 1.2
Financing Deposit Ratio FDR dari (2015-2018)

Periode	FDR%
2015	1080.18
2016	1050.1
2017	981.13
2018	233,91

Sumber: Statistik Perbankan Syariah BI

Tabel 1.2 nilai FDR pada Bank Umum Syariah tahun 2015 mencapai 1080.18% dan merupakan rasio tertinggi sedangkan tahun 2017 merupakan rasio terendah sebesar 981.13% selama tiga tahun terakhir. Sedangkan ditahun berjalan 2018 mencapai 233,91%. Dapat disimpulkan bahwa semakin besar pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah maka semakin besar pula tingkat pembiayaan bermasalah. Tujuan utama pengaturan kecukupan modal adalah untuk menjaga tingkat likuiditas bank, yang artinya berusaha memperkecil tingkat risiko yang ditanggung bank.

Risiko yang ditanggung bank diantaranya risiko kerugian bank ketika membiayai usaha, karena selain menggunakan sumber dana dari masyarakat, bank juga menggunakan modalnya untuk

aktivitas pembiayaan. Permodalan bank syariah yang tercermin dalam rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio kecukupan modal bank atau kemampuan bank dalam permodalan yang ada untuk menutup kemungkinan kerugian dalam perkreditan atau perdagangan surat-surat berharga.⁴ *Capital Adequacy Ratio* (CAR) juga menjadi salah satu tolak ukur bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan.

Tabel 1.3

***Capital Adequacy Ratio* (CAR) dari (2015 – 2018)**

Periode	CAR%
2015	175.89
2016	182.54
2017	201.32
2018	45,14

Sumber: Statistik Perbankan Syariah BI

Pada tahun 2017 nilai CAR tertinggi sebesar 201.32% dan nilai CAR terendah pada bulan Juni 2015 sebesar 175.89%, sedangkan ditahun berjalan 2018 mencapai 45,14% Kuat atau tidaknya permodalan bank syariah yang tercermin dalam CAR menunjukkan fungsi permodalan tersebut dalam menampung risiko kerugian yang

⁴ Mia Lasmi Wardiah, *Dasar-dasar perbankan* (Bandung:Pustaka Setia, 2013),295.

dapat dialami oleh bank. Semakin tinggi CAR, maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menghadapi risiko, baik dari pembiayaan atau aktiva produktif yang berisiko. Jika nilai CAR tinggi, maka bank mampu membiayai kegiatan operasional dan memberikan kontribusi yang baik bagi penyaluran pembiayaan yang memerlukan modal penyaluran dana lebih besar dari bank syariah.

Harus diakui pertumbuhan bank syariah di Negara kita merupakan sangat menarik. Jumlah penduduk di Negara kita yang kini telah mencapai 200 juta jiwa sungguh merupakan peluang pasar yang sangat potensial menggiurkan dari sisi profitabilitas.⁵ Profitabilitas atau rentabilitas merupakan faktor utama yang selalu diperhatikan dalam menjalankan suatu usaha. Ini dikarenakan harapan pertama kali yang diinginkan dalam setiap kegiatan adalah memperoleh keuntungan secara maksimal.

Oleh karena itu berdasarkan uraian di atas dan mengingat pentingnya mengetahui faktor penentu NPF perbankan syariah dalam peningkatan rentabilitas Perbankan Syariah serta masih sedikitnya penelitian di bidang perbankan syariah khususnya NPF, maka pada kesempatan kali ini penulis tertarik membahas tentang “**Pengaruh *Capital Adequency Ratio (CAR)* dan *Financing to Deposit Ratio***

⁵ Amir Machmud, Rukmana, *Bank Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2010), 6.

(FDR) terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah (BUS) Di Indonesia Periode 2015-2018.”

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi NPF pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Bagaimana keadaan tingkat kinerja perbankan syariah ketika NPF pada Bank Umum Syariah dalam keadaan rendah?

Dalam pembahasan substansi dibatasi pada faktor-faktor yang mempengaruhi NPF pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Penulis juga membatasi penelitian dengan hanya menggunakan dua variabel sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi NPF pada Bank Umum Syariah di Indonesia, yaitu rasio CAR, dan FDR diambil dari Publikasi Laporan Statistik Perbankan Indonesia yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bisa diakses melalui www.bi.go.id atau www.ojk.go.id. Data *Non performing finance* juga dilihat dari Publikasi Laporan Statistik Perbankan Indonesia yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Agar lebih fokus dan spesifik pada penelitian ini, penulis akan meneliti sebatas faktor-faktor yang

mempengaruhi NPF pada Bank Umum Syariah di Indonesia dalam rentang waktu 2015 – 2018 yang dilihat dari rasio CAR dan FDR perbankan syariah (hanya dilihat dari BUS yang ada di Indonesia).

C. Perumusan Masalah

Melalui pembatasan masalah di atas, maka untuk mempermudah penulisan skripsi ini, penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaruh CAR terhadap *Non Performing Finanace* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2018 ?
2. Bagaimana Pengaruh FDR terhadap *Non Performing Finanace* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2018 ?
3. Bagaimana pengaruh CAR dan FDR terhadap *Non Performing Finanace* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2018 ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui CAR terhadap *Non Performing Finanace* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2018.
- b. Untuk mengetahui FDR terhadap *Non Performing Finanace* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2018.

- c. Untuk mengetahui CAR dan FDR terhadap *Non Performing Finanace* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2018.

E. Manfaat Penelitian

a. Akademisi

Gagasan, pemahaman, pemikiran, dan hasil penelitian ini agar dapat menambah rujukan untuk referensi pembaca yang ingin melakukan penelitian mengenai judul yang terkait dalam mempelajari dan memahami tentang tingkat profitabilitas perbankan syariah yang dilihat dari rasio *Non Performing Finanace*.

b. Praktisi

Hasil ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi perbankan syariah (Bank Umum Syariah) di Indonesia dalam proses peningkatan kinerja dari aspek keuangan dalam memaksimalkan profitabilitas/rentabilitas bank secara maksimal yang dilihat dari *Non Performing Finanace* (NPF) dan diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan dalam menentukan tingkat NPF yang ideal bagi perbankan syariah. Dan juga hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan untuk menerbitkan regulasi yang bertujuan untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan *Non Performing Finanace* perbankan syariah di Indonesia bagi regulator perbankan (Bank Indonesia).

c. Peneliti

Bagi peneliti sendiri, diharapkan penelitian ini dapat menjadi pemacu semangat atau motivator untuk terus belajar dan memperluas wawasan tentang perbankan syariah yang dilihat dari rasio *Non Performing Finance*.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat mempermudah dan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian ini, pembahasan dilakukan secara komprehensif dan sistemik yang secara garis besar terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN, Merupakan bab yang menguraikan mengenai hal-hal berkaitan dengan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, Merupakan bab yang membahas tentang kerangka teori yang terdiri dari bank syariah, NPF, CAR, FDR, penelitian terdahulu, hubungan antar variabel dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN, Merupakan bab yang membahas mengenai metode yang digunakan penulis dalam penelitian. Bab

ini memuat tentang ruang lingkup penelitian, teknik analisis data dan operasional variabel penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN,

Merupakan bab yang membahas tentang hasil-hasil dari penelitian penulis.

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian dan analisis data.

BAB V PENUTUP,

Bab ini memuat beberapa kesimpulan dan saran dari penulis sebagai hasil dari pembahasan dan penguraian di dalam penelitian ini, berdasarkan permasalahan yang dimaksud.